

**ANALISIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG BERKAITAN  
DENGAN DISKON DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
(PUTUSAN NOMOR 169 PK/PID.SUS/2019)**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh :**

**BAGOES ARIF AL FAZRI**

**02011381722479**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2022**

**ANALISIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG BERKAITAN  
DENGAN DISKON DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
(PUTUSAN NOMOR 169 PK/PID.SUS/2019)**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh :**

**BAGUES ARIF AL FAZRI**

**02011381722479**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

Nama : Bagoes Arif Al Fazri

Nim : 02011381722479

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL :

**ANALISIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG BERKAITAN  
DENGAN DISKON DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
(PUTUSAN NOMOR 169 PK/PID.SUS/2019)**

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Palembang, 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.HUM.

NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Bagoes Arif Al Fazri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722479  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang / 5 Mei 1998  
Fakultas : Hukum  
Starata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang timbul bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 03- November- 2022

Yang Menyatakan,



Bagoes Arif Al Fazri

NIM. 02011381722479

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering  
saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.”**

**-Nelson Mandela-**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- Allah SWT
- Kedua orang tuaku
- Saudara kandung dan keluarga  
besarku
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku
- Pembaca

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, hidayah dan kesempatan hingga saat ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kerugian Keuangan Negara Yang Berkaitan Dengan Diskon Dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019)**” dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat yang telah mengajarkan ketaqwaan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, serta membimbing umat manusia dari zaman kebodohan sampai ke zaman pembaharuan yang penuh akan ilmu pengetahuan.

Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan doa, bimbingan, nasihat, dukungan dan semangat dari keluarga maupun teman-teman. Peneliti berharap skripsi yang dibuat ini dapat menambah wawasan pembaca dan menjadi manfaat maupun referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian-penelitian yang akan datang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Akhir kata, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini dan kepada para pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang,

2022



Bagoes Arif Al Fazri

NIM. 02011381722479



## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbilamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, peneliti dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas berkat, kesehatan dan kesempatan yang diberikan-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Kedua orang tua peneliti, Ayah saya Agus Suhendra, dan Ibu saya Rachmadia, yang senantiasa tanpa henti-hentinya memberikan dukungan dan doa-doa terbaiknya kepada peneliti dari kecil hingga saat ini.
3. Saudara-saudara kandungku, Syahfitri Awalia Putri, Luthfia Triandra, M. Azrah Al Haqy, Nazeera Humairah Putri, dan Nafeeza Haura Putri, yang senantiasa mendoakan peneliti di setiap aktivitas peneliti.
4. Seluruh keluarga besar peneliti yang selalu memberi dukungan dalam bentuk doa maupun materi.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Ibu Vera Novianti, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing Utama skripsi yang selalu membantu, memotivasi peneliti agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H.. selaku Pembimbing Pembantu yang selalu memberikan bimbingan dan semangat kepada peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberi semangat kepada peneliti agar bisa mendapatkan nilai yang bagus selama masa perkuliahan dan dapat selesai tepat waktu.
12. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan peneliti selama masa perkuliahan.
14. Untuk sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang selama ini bersama-sama berjuang, saling membantu, menyemangati layaknya keluarga dekat dari awal kuliah hingga sekarang.
15. Semua pihak yang telah ikut serta membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara materi maupun doa, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang,

2022



Bagoes Arif Al Fazri

NIM. 02011381722479



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
G. Kerangka Konseptual.....	19
H. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	28
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	29

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI  
DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

A.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	30
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	30
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	38
3.	Subyek Tindak Pidana Korupsi.....	39
4.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	40
B.	Tinjauan Umum tentang Kerugian Keuangan Negara.....	45
1.	Pengertian Keuangan Negara.....	45
2.	Pengertian Kerugian Keuangan Negara.....	47
3.	Penentuan Kerugian Keuangan Negara.....	50

**BAB III ANALISIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG  
BERKAITAN DENGAN DISKON DALAM PENGADAAN  
BARANG DAN JASA (PUTUSAN NOMOR 169 PK/PID.  
SUS/2019)**

A.	Konsep Kerugian Keuangan Negara Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019.....	55
1.	Konstruksi Putusan.....	55
a.	Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK /2016/PN Jmb.....	57
b.	Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/Pid.Sus/TPK/ 2017/PT Jmb.....	67
c.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/Pid.Sus/ 2017.....	68
d.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 PK/Pid.Sus/ 2019.....	69


2.	Analisis Kerugian Keuangan Negara.....	71
a.	Konsep Kerugian Keuangan Negara.....	72
b.	Lembaga Yang Berwenang Menilai Kerugian Keuangan Negara.....	74
B.	Analisis Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Klausul Diskon dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019.....	81
1.	Analisis Penjatuhan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.....	85
2.	Analisis Nilai Kerugian Keuangan Negara Terkait Diskon Penjualan dan Diskon Pembelian.....	87
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	97
B.	Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		100
<b>LAMPIRAN</b>		

## ABSTRAK

Dalam pengadaan alat kesehatan RS Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 terjadi penyelewengan anggaran yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Pelaku kemudian oleh Mahkamah Agung (MA) pada tingkat upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan yang serupa dengan penjatuhan pidana oleh *judex facti*, yang sebelumnya dibatalkan oleh *judex juris*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan penelitian melalui data sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan penelitian melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, konsep kerugian keuangan negara dalam praktik tindak pidana korupsi pada Putusan Mahkamah MA Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019, adalah konsep pembuktian adanya nilai dari kerugian keuangan negara pada dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan RS Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 sebagai syarat pemenuhan unsur dapat merugikan keuangan negara dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang melengkapi pemenuhan unsur-unsur lainnya sehingga secara kumulatif dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Besaran kerugian keuangan negara tersebut dinilai dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi, atas permintaan Kejaksaan. Hakim MA dalam penjatuhan pidana terhadap klausul diskon dalam tindak pidana korupsi pada Putusan MA Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019 dalam pertimbangannya menganalisis bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Jambi yang menetapkan bahwa nilai kerugian negara sebesar Rp. 3.990.492.135,- adalah tidak akurat dan cermat, karena diskon penjualan yang diterima Penyedia Barang dari distributor bukanlah kerugian negara. Oleh karena itu, nilai kerugian keuangan negara yang lebih tepat adalah Rp. 943.714.000,- yang didapat dari total keempat *item* barang Alat Kesehatan yang tidak sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Konsekuensinya, selain dijatuhi pidana pokok berupa penjara dan denda, penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 943.714.000,- sudahlah tepat sebagaimana sejalan dengan amar putusan *judex facti*, bukan sebesar Rp. 3.990.492.135,-, sebagaimana amar putusan *judex juris*.

**Kata Kunci** : Diskon Pembelian; Diskon Penjualan; Kerugian Keuangan Negara; Tindak Pidana Korupsi


**Pembimbing Utama,**

  
Vera Novianti, S.H., M.HUM.  
NIP. 197711032008012010

**Pembimbing Pembantu,**

  
Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP. 199404152019032033

**Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 1</b> Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2004 - 2020.....	2
<b>Gambar 2</b> Persentase Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pelaku Pelaku Tindak Pidana Korupsi Jenis Kerugian Keuangan Negara di Tingkat Kasasi/Peninjauan Kembali Tahun 1985-2018.....	4

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 3.1</b> Nilai Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013.....	64
<b>Tabel 3.2</b> Perbandingan Penjatuhan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan Terpidana Masrial bin Sahyun Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013.....	70
<b>Tabel 3.3</b> Riwayat Perkara Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Masrial bin Sahyun.....	81
<b>Tabel 3.4</b> Perbedaan Komponen Diskon Penjualan dan Diskon Pembelian.....	90



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang dan jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengguna keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip perseorangan kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang dan jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.


Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan

2 kesepakatan lainnya.<sup>1</sup> Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Telah banyak sorotan diarahkan pada berbagai masalah di seputar pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, antara lain karena banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Upaya pemberantasan korupsi khususnya di bidang ini hanya akan efektif jika diikuti dengan pencegahan dan upaya deteksi dini penyimpangan.

Berikut ini peneliti uraikan grafik Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2004 sampai dengan tahun 2020 :<sup>2</sup>

**Gambar 1**  
**Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2004-2020**



Sumber : Indonesia Corruption Watch, 2021

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, ed.2, cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 4.

<sup>2</sup> Indonesia Corruption Watch, 2021, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok: Politik Hukum Negara Kian Memperlemah Agenda Pemberantasan Korupsi", dikutip pada laman website : <https://antikorupsi.org/id/node/87872>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022, pukul 18.45 WIB.

Transparansi Internasional mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 yakni 37. Indeks tersebut menjadikan Indonesia di peringkat ke-102. Peringkat tersebut menurun dari tahun sebelumnya yakni di peringkat 86 dengan indeks 40.<sup>3</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tindak pidana korupsi sudah sangat memadai, akan tetapi realisasi dari semua peraturan yang ada masih belum memuaskan rasa keadilan masyarakat. Pada dasarnya tujuan dari adanya peraturan tersebut adalah tercapainya kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan, namun ancaman sanksi pidana yang cukup berat di dalam peraturan tersebut masih bersifat tekstual. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, dalam salah satu

---

<sup>3</sup> Beritagar.id, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2004-2020”, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia>, (diakses pada tanggal 23 november 2021, pukul 19:00 WIB).

<sup>4</sup> Taufiequrachman Ruki, “*Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kepentingan Pemerintah*”, Makalah Seminar Pengadaan Barang dan Jasa oleh KPK dan KPPU, Jakarta, 23 Agustus 2006, hlm. 1

pertimbangannya bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. KPK mempunyai kewenangan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan dan juga melakukan penuntutan tindak pidana korupsi.

Berikut ini peneliti gambarkan persentase putusan berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana korupsi jenis kerugian keuangan negara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali periode tahun 1985 sampai dengan tahun 2018 :<sup>5</sup>

**Gambar 2**  
**Persentase Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Jenis Kerugian Keuangan Negara di Tingkat Kasasi/Peninjauan Kembali Tahun 1985-2018**



Sumber : Beritagar.id, 2018

<sup>5</sup> Anonim, 2018, "Pelaku Korupsi Terbanyak Ada di Korupsi Kerugian Negara", dikutip pada laman website : <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pelaku-korupsi-terbanyak-ada-di-kerugian-negara-1497947563>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 17.00 WIB.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa 88,2 persen dari total pelaku korupsi melakukan tindak pidana korupsi jenis kerugian keuangan negara. Mereka melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Modus yang kerap dilakukan pada jenis korupsi kerugian keuangan negara antara lain: markup anggaran, mengurangi kuantitas dan kualitas barang/jasa, penggunaan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, membuat laporan fiktif. Sampai dengan data ini dilansir, akibat perbuatan mereka telah menimbulkan kerugian negara mencapai Rp.46,7 triliun.<sup>6</sup>

Sebanyak 70% kasus korupsi yang ditangani oleh KPK merupakan korupsi yang terkait anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan celah terjadinya korupsi pegawai negara yang paling sering terjadi.<sup>7</sup> Tidak sedikit Ahli Politik, Pejabat Negara, Kepala Daerah yang terseret kasus korupsi akibat tidak terang – terangan dalam proses pengadaan Barang/Jasa. Kejadian tersebut bukanlah merupakan prestasi KPK yang dapat menangkap dan mengungkap kasus-kasus tersebut, tetapi hal tersebut merupakan kegagalan.

Kegagalan dalam melaksanakan amanah Undang-Undang dan mental yang sudah rusak yang di miliki. Kalau kita lihat kasus-kasus yang besar, tidak sedikit proyek-

---

<sup>6</sup> Beritagar.id, “Pelaku Korupsi Terbanyak Ada di Kerugian Negara”, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pelaku-korupsi-terbanyak-ada-di-kerugian-negara>, (diakses pada tanggal 23 November 2021, Pukul 19:30 WIB).

<sup>7</sup> Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, (Bandung: Genta Publishing, 2010), hlm. 53.

proyek kecil yang ada di daerah pada kementerian/lembaga atau pada dinas-dinas pemerintah daerah yang sangat-sangat rawan untuk diselewengkan, apa lagi kalau dikelola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan selalu mencari keuntungan untuk memperkaya diri.<sup>8</sup>

Prinsip pengadaan barang dan jasa menurut Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah juga dimaksudkan antara lain untuk mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa, serta menyederhanakan ketentuan dan tatacara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa setiap instansi pemerintah seharusnya didasarkan pada Rencana Tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Instansi, sehingga barang/jasa dibeli, karena memang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Aspek penting lain dalam pengadaan barang/jasa adalah pertimbangan profesionalisme dan integritas dari Pimpinan, KPB dan KPA, serta dalam pemilihan panitia Pengadaan dan Pimpinan Proyek. Sumber dana yang digunakan dalam pengadaan barang ini berasal dari dana APBN dan APBD. Dana

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 54.



APBN merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bersama DPR RI, sedangkan dana APBD merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana ini ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang ini dapat dilakukan secara :<sup>9</sup>

1. Swakelola; atau
2. Penyedia barang.

Dilaksanakan secara swakelola artinya adalah :

1. Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;
2. Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian atau ilmiah pemerintah;
3. Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran.

Dilaksanakan oleh penyedia barang artinya adalah bahwa pengadaan barang itu dilaksanakan oleh penyedia barang. Barang adalah suatu benda dalam berbagai dan uraian, yang meliputi:

1. Bahan baku;
2. Bahan setengah jadi;

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 254

3. Barang jadi atau peralatan;
4. Spesifikasi ditetapkan oleh pengguna barang.

Salah satu kasus korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang terjadi dalam kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit dalam Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019. Dalam Putusan PN JAMBI Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb terdakwa atas nama Masrial bin Sahyun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Pada putusan tingkat pertama terdakwa dijatuhkan pidana kurungan penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Putusan tersebut dikuatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi dalam Putusan PT JAMBI Nomor 2/PID.SUS/TPK/2017/PT.JMB. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperbaiki *judex factie* Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1609 K/PID.SUS/2017.

Dalam pelaksanaan kegiatan, ternyata terdapat perbedaan spesifikasi teknis dan merek dalam belanja alat-alat kesehatan sebagaimana telah diperjanjikan dalam kontrak sehingga terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara.<sup>10</sup> MA mengabulkan permohonan PK Terpidana, dan membatalkan putusan MA pada tingkat kasasi. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat bahwa Penghitungan kerugian keuangan negara harus membedakan diskon penjualan dan diskon pembelian.

---

<sup>10</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 169 PK/Pid.Sus/2019, hlm. 27.

Diskon penjualan adalah diskon yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dan telah diketahui secara luas baik ada maupun tidak ada transaksi. Diskon pembelian adalah diskon yang baru diketahui saat terjadinya transaksi sehingga tidak bisa diprediksi, karenanya diskon pembelian tidak dapat dijadikan dasar sebagai penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul skripsi “**Analisis Kerugian Keuangan Negara Yang Berkaitan Dengan Diskon Dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019)**”.

## **B. Rumusan masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana konsep dari kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019 ?
2. Bagaimana analisis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap klausul diskon dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019 ?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, yakni :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan konsep dari kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap klausul diskon dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Secara teoritis berguna untuk :
  - a. Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan tindak pidana korupsi dalam hal klausul diskon dalam tindak pidana korupsi;
  - b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
  - c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi semua para akademisi hukum.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menindak suatu peristiwa pidana dalam hal tindak pidana korupsi, yaitu :
  - a. Pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang, sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terkait kerugian keuangan negara dalam prespektif pendapatan diskon dalam pengadaan barang dan jasa;

- b. Aparat penegak hukum, sebagai pedoman dalam melaksanakan penegakan hukum, dalam hal ini Hakim, demi ketepatan pertimbangan putusan walaupun terjadi disparitas dengan putusan lain terhadap kasus serupa;
- c. Pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, sebagai pedoman untuk mengawasi tingkah laku atau perbuatannya, serta menjadi wawasan demi timbulnya kesadaran hukum masyarakat agar lebih teliti melaksanakan usahanya dalam pengadaan barang dan jasa.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap makna kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, serta analisis putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap klausul diskon dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019, salah satu kasus korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang terjadi dalam kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit.

#### **F. Kerangka Teori**

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

##### **1. Teori Hukum Progresif**

Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai

konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20.

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami permasalahan kemanusiaan.<sup>12</sup> Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantif.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah Konsep Kerugian Keuangan Negara Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Pada Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019.

## **2. Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim**

Penemuan hukum oleh hakim pada dasarnya merupakan suatu proses yang logis belaka melalui subsumsi dari fakta pada ketentuan Undang-Undang, akan tetapi adalah

---

<sup>12</sup> Rahardjo Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.39.



juga penilain daripada fakta untuk kemudian menemukan hukumnya. Undang-Undang itu tidak selalu jelas, tidak selalu lengkap, sedangkan fakta yang diajukan memerlukan penyelesaian menurut hukum. Jika interpretasi, penerapan Undang-Undang baik secara ekstensif (luas) maupun secara restriksi (sempit) tidak mampu memberi sesuatu penyelesaian maka untuk menemukan hukumnya, faktalah yang harus dinilai. Sehubungan dengan hal tersebut, penemuan hukum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) teori, yaitu: penafsiran menurut ilmu hukum dan penafsiran menurut metodenya. Menurut ilmu hukum dikenal 4 (empat) macam penafsiran, yaitu :<sup>13</sup>

- 1) Penafsiran subyektif, peraturan perundang-undangan ditafsirkan sesuai kehendak pembentuknya seperti ketika peraturan itu ditetapkan.
- 2) Penafsiran obyektif, merupakan kebalikan dari penafsiran subyektif. Dalam penafsiran obyektif, peraturan perundang-undangan ditafsirkan sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan sehari-hari.
- 3) Penafsiran restriktif atau penafsiran secara sempit, peraturan perundang-undangan diberikan arti terbatas menurut bunyi peraturan tersebut. Pada cabang Hukum Pidana, menurut Van Hattum, penafsiran ini disebut penafsiran yang bersifat “*strict*”. Ia menegaskan ‘dalam jangka waktu yang

---

<sup>13</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum*, Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, 10 April 1996, hlm. 7.

lama, orang masih tetap bertahan bahwa Undang-Undang pidana harus ditafsirkan terbatas menurut bunyi Undang-Undang itu sendiri”<sup>14</sup>

- 4) Penafsiran ekstensif atau penafsiran secara luas, peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan memberi arti lebih luas dari pada apa yang tersurat. Contoh klasik penggunaan penafsiran ekstensif adalah dalam kasus pencurian aliran listrik. Di negeri Belanda, sebelum penafsiran ini diterapkan oleh Mahkamah Agung (*Hogeraad*, selanjutnya disingkat HR), pengambilan listrik secara tidak sah, tidak dapat dikualifikasikan sebagai “pencurian”, karena itu tidak dapat dipidana. Baru sejak HR dalam putusannya yang terkenal dengan nama *electrisiteit arrest*, tanggal 23 Mei 1921, dengan menggunakan penafsiran ekstensif, istilah “barang” eks Pasal 362 KUHP ditafsir termasuk meliputi aliran listrik. Atas dasar penafsiran itu, HR menyatakan pengambilan aliran listrik secara tidak sah adalah perbuatan pidana, dan pencurinya dapat dihukum.

Sedangkan dari segi metode, penafsiran hukum terdiri atas:<sup>15</sup>

- 1) Penafsiran gramatika (tata bahasa), yaitu mencari makna suatu ketentuan hukum dari kata-katanya menurut pemakaian bahasa sehari-hari dan/atau pemakaian secara teknis yuridis. Penafsiran ini merupakan sarana tertua

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru 1992), hlm. 44.

<sup>15</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Op.cit*, hlm. 9.

yang dimiliki para ahli hukum (yuris) untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penafsiran historis, dibedakan atas penafsiran sejarah hukum (*rechtshistories interpretatie*) dan penafsiran sejarah Undang-Undang (*wetshistories interpretatie*). Dalam hal penafsiran sejarah hukum, hakim mencari makna atau arti aturan hukum dari perkembangan suatu lembaga hukum (figur hukum). Misalnya, untuk memahami kompetensi relatif dan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara,<sup>16</sup> maka ditelusuri melalui sejarah peradilan administrasi yang pada mulanya berkembang dalam Hukum Administrasi Perancis. Di Perancis, segala pelanggaran hukum administrasi diserahkan dan diselesaikan oleh suatu peradilan khusus yaitu *tribunaux administratifs*. Peradilan hukum terpenting dalam hukum administrasi Perancis.<sup>17</sup> Dalam hal penafsiran sejarah Undang-Undang, hakim mencari makna atau arti suatu ketentuan UU dengan menelusuri riwayat pembentukan UU tersebut. Sejarah UU dapat dipelajari dari risalah UU, Perdebatan-perdebatan di dalam sidang DPR, jawaban dan keterangan eksekutif, serta dengar pendapat umum.

---

<sup>16</sup> Benyamin Mangkoedilaga, *Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Angkasa, 1988), hlm. 25-26.

<sup>17</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Dasar-Dasar Hubungan Warga Negara dengan Pemerintah*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1960, hlm. 4.

- 3) Penafsiran sistematis, adalah menentukan makna atau arti satu pasal peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya pada pasal-pasal lainnya dalam kerangka keseluruhan peraturan atau tata hukum yang berlaku. Contoh penggunaan penafsiran sistematis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada makna Pasal 6 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1). Menurut penafsiran secara sistematis ini Pasal 6 ayat (1) mengandung makna sebagai aturan hukum yang bersifat exception (pengecualian) terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), sehingga syarat “Presiden harus orang Indonesia asli” tidak bertentangan dengan HAM.
- 4) Penafsiran sosiologis atau teleologis, yakni hakim memberi arti suatu ketentuan hukum menurut tujuan sosial yang ditetapkan pembentuk UU, dengan memperhatikan perkembangan masyarakat ketika UU itu diterapkan. Perlu diketahui bahwa tujuan pembentuk UU identik dengan tujuan UU, tetapi berbeda dengan tujuan hukum. Hal ini tujuan hukum sifatnya umum dan ditentukan oleh doktrin hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum yang harus dikemas oleh hakim dalam mengadili adalah: (1) keadilan, (2) kepastian hukum, dan (3) kegunaan atau utilitas. Masing-masing bersandar pada dotrin filosofis, yuridis, dan historis-sosiologis mengenai validitas hukum. Tujuan UU sifatnya khusus, dalam arti setiap UU mempunyai tujuan dan politik perundang-undangan

sendiri. Tujuan UU dapat diketahui dari latar belakang dan proses pembentukannya serta penjelasan UU (*memorie van tot lichting*).

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>18</sup>, yang berbunyi : “

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 142.

putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>19</sup> Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>20</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,<sup>21</sup> yaitu :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.110.



Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah Analisis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Klausul Diskon Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pada Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Kerugian Keuangan Negara**

Pemahaman keuangan negara menjadi kunci utama bagi kita untuk bisa menelaah lebih jauh bagaimana adanya tindak pidana korupsi. Karena memang kita menyadari bahwa, salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya unsur kerugian negara/daerah. Dalam menelisik kajian terminologi dari keuangan negara/daerah itu sendiri pengertian keuangan negara, memiliki dua dimensi pengertian. Tentu dimensi ini, berkaitan erat dengan bagaimana perkembangan reformasi keuangan negara di Indonesia sebelum reformasi dan pasca reformasi.

- a. Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 tahun 2003 adalah sebagai berikut :
  - 1) Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- 2) Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
  - 3) Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
  - 4) Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
- b. Pengertian keuangan negara pada Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan penjelasan alinea ke 3 dari Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi keduanya dapat dipakai untuk saling melengkapi. Argumentasinya sebagai berikut:
- 1) Rumusan keuangan negara dalam cakupan luas tertuang berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara: a) secara *lex specialis derogat generali*, ditetapkan 18 oleh Undang-Undang dasar 1945 pasal 23 menyatakan: hal-hal

lain tentang keuangan negara diatur dengan Undang-Undang tersendiri”. melalui pernyataan ini maka semua yang berkaitan dengan terminologi dan pengaturan keuangan negara mengacu pada Undang-Undang tersebut (dalam hal ini Undang-Undang tentang “keuangan negara”. b) dengan adanya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 yang khusus mengatur tentang “keuangan negara”, maka semua peraturan perundangan yang mengatur keuangan negara baik sebelum atau sesudahnya mengacu pada terminologi atau hal tentang keuangan negara yang merupakan implementasi Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Rumusan keuangan negara dengan cakupan wilayah pengelolaan keuangan negara berdasarkan penjelasan alinea ke 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang belum dicabut, atau ditentukan lain oleh instansi yang mempunyai

Hakekat pengertian keuangan negara secara substansial antara kedua Undang-Undang tersebut tidak berbeda, hanya pendekatan pengaturan yang berbeda, Undang-Undang no 17 tahun 2003 pendekatan pada pengaturan keuangan negara dari aspek “objek, lingkup dan luas”, sedangkan penjelasan alinea ke 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, mengatur keuangan negara dari dari aspek “wilayah penguasaan

pengelolaan keuangan negara” tetapi jika 19 dilihat secara substansial “content” keduanya sama, hanya pendekatan melihat pengelolahanya yang berbeda.<sup>22</sup>

## **2. Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa**

Korupsi merupakan satu diantara sekian banyak persoalan yang menghambat pembangunan di Indonesia, termasuk juga pembangunan di daerah. Salah satu lahan korupsi yang paling subur adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Korupsi jenis ini masuk pada korupsi jenis transaksional. Pada ruang lingkup pemerintahan ternyata korupsi yang paling banyak terjadi adalah pengadaan barang dan jasa. KPK melansir bahwa 80% kasus korupsi yang mereka tangani adalah terkait korupsi jenis ini. Korupsi ini biasanya dimulai perencanaan proyek pesanan atau usulan saat proses tender pengadaan barang dan jasa, namun bukan dari usulan masyarakat, akan tetapi dari pengusaha. Sementara bagi yang mengusulkan, biasanya proyeknya akan disetujui dengan anggaran yang sudah direncanakan. Jika dari awal terjadi perencanaan dan pengajuan anggaran yang tidak sesuai prosedur, biasanya muncul tindakan untuk melakukan mark up anggaran. Jika ini terjadi, kemungkinan akan terjadi permintaan sejumlah uang dari kepala daerah kepada pengusaha.<sup>23</sup>

Jika pemerintah daerah memerlukan barang dan jasa, ada dua alternatif yang terbuka baginya, yaitu dengan membuat sendiri atau dengan membeli. Artinya,

---

<sup>22</sup> Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara (Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif)*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 11.

<sup>23</sup> Suprianto, “Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Guna Mendukung Implementasi Otonomi Daerah”, Semarang DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/ekobis.15.1.17-30>, (diakses pada tanggal 25 November 2021, pukul 13.00 WIB).

pemerintah daerah dapat melakukan pengadaan barang dan jasa itu sendiri atau mendapatkannya dari sektor swasta. Korupsi adalah salah satu dimensi dari pilihan ini. Jenis korupsi dalam pemerintahan daerah adalah korupsi dalam lelang. Di sini, biaya atau harga dapat menjadi tinggi bagi pemerintah daerah. Kemudian, pejabat bisa mendapatkan bagian lebih dari pembayaran dan selisih harga tersebut karena sudah di mark up sebelumnya. Komisi dari pemasok agar persaingan dalam pengadaan barang dan jasa dapat “diatur”, dan juga suap bagi pejabat yang berwenang mengatur proses pengadaan, membuat adanya kenaikan biaya dan perubahan pada spesifikasi kontrak.<sup>24</sup>

Kenaikan biaya dan perubahan spesifikasi kontrak inilah yang dikategorikan masuk dalam tindak pidana korupsi. Ditambah lagi, kontrak pengadaan barang dan jasa umumnya menyangkut jumlah uang yang besar dan melibatkan orang dalam dan orang luar pemerintah yang punya nama atau pengaruh besar. Pemasok mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan pemerintah daerah, dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatannya seraya menyembunyikan kelemahannya, di mana dengan demikian dapat mempengaruhi persaingan. Kesempatan untuk ini diperolehnya saat tukar menukar informasi pemerintah daerah sebelum spesifikasi kebutuhan diumumkan, terutama bila spesifikasi bersifat sangat teknis dan lebih dipahami oleh pemerintah daerah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ackerman, S.R., *Korupsi dan Pemerintahan, Sebab, Akibat, dan Reformasi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 37.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Berdasarkan fakta tersebut, pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang paling rawan korupsi karena berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar. Pemerintah daerah kadang-kadang tidak memiliki kemampuan untuk merinci kebutuhannya, terutama di bidang teknologi tinggi. Sudah lumrah bahwa pemasok, bukan pihak pemerintah daerah, yang lebih tahu dan dapat memberikan saran mengenai barang dan jasa yang diperlukan pemerintah daerah terkait hal itu. Umumnya, pihak pemerintah daerah juga tidak memiliki kemampuan untuk mengungkapkan kebutuhannya dengan jelas. Di kedua hal ini, sangat terbuka kemungkinan untuk korupsi, dalam arti pemenang lelang sudah ditentukan sebelum proses lelang dimulai.<sup>26</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative, yang disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.<sup>27</sup> Dinamakan demikian dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga erat hubungannya pada studi kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder, seperti pasal-pasal, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 94

konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>28</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.<sup>29</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman terhadap

---

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.3. (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 302.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>30</sup>

- c. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>31</sup> Kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang akan ditelaah dalam penelitian ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas, terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 17.

<sup>31</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 16.



- 2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76;
  - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140;
  - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang Telah Di Ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150;
  - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;
  - 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 7) Putusan PN JAMBI Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb;
  - 8) Putusan PT JAMBI Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2017/PT.Jmb;
  - 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/Pid.Sus/2017;
  - 10) Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum.

- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisis.<sup>33</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan Analisis Kerugian Keuangan Negara Dalam Prespektif Pendapatan Diskon Dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

#### **5. Analisis Bahan Penelitian**

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>34</sup> Hasil analisis kemudian disistematisasi, dianalisa, dan dinilai baik dari segi substansi maupun

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

relevansi substansinya untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan penelitian.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan logika induktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan, metode induktif sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan- bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara induktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 147.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, (Bandung: Genta Publishing, 2010).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994).
- \_\_\_\_\_, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017).
- Benyamin Mangkoedilaga, *Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Angkasa, 1988).
- Bambang Tri Bawono, *Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa*, (Bandung : Gramedia, 2004).
- Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor : Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, 2009).
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Fajar Mulia, 1996).
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara (Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif)*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014).
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- Jimly Asshidiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I, (Jakarta: Ind. Hill Co.,1997).
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.3. (Malang: Bayumedia Publishing, 2013).
- J. Soewartojo, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan dalam Penanggulungannya*, (Jakarta : Restu Agung, 1995).

Moh. Mahfud M.D., *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta : Epistema Institute dan HuMa, 2011).

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013).

M. Hatta Ali, *Revitalisasi Fungsi Mahkamah Agung Melalui Reformasi Sistemik dan Berkelanjutan*, (Surabaya : Universitas Airlangga, 2015).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru 1992).

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2006).

\_\_\_\_\_, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, (Jakarta : LP3ES, 1993).

S.R. Ackerman, *Korupsi dan Pemerintahan, Sebab, Akibat, dan Reformasi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006).

## **B. Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

## **C. Jurnal**

Bagir Manan, “Seandainya Saya Hakim Bank Century”, *Varia Peradilan Tahun XXX Nomor 349 Desember 2014*, dikutip dalam : Indra Yudha Koswara, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian

Keuangan Negara”, Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, Vol. 4, No. 1, Mei 2019, Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia Bandung.

Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi”, Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 4, No. 3, 2015, e-ISSN : 2337-3806, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuaan”, Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 2, April 2012, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

H. M. Arsyad Sanusi (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI), “Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan”, Jurnal Konstitusi, Vol. VI, No. 2, Juli 2009, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Nila Amania, “Kewenangan Penilaian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Syariat : Studi Al-Quran dan Hukum, Vol. II, No. 2, November 2016, Fakultas SYariah dan Hukum Universitas Sains Al-Quran Wonosobo.

Ratna Nurhayati, “Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. VI, No. 1, 2017, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Terbuka UPBJJ.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

#### **E. Putusan-Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb

Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2017/PT Jmb

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/Pid.Sus/2017

Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

#### **F. Internet dan Sumber Lainnya**

Beritagar.id, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2004-2020”, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia>, (diakses pada tanggal 23 november 2021, pukul 19:00 WIB).

Beritagar.id, “Pelaku Korupsi Terbanyak Ada di Kerugian Negara”, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pelaku-korupsi-terbanyak-ada-di-kerugian-negara>, (diakses pada tanggal 23 November 2021, Pukul 19:30 WIB).

Suprianto, “Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Guna Mendukung Implementasi Otonomi Daerah”, Semarang DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/ekobis.15.1.17-30>, (diakses pada tanggal 25 November 2021, pukul 13.00 WIB).

Taufiequrachman Ruki, “*Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kepentingan Pemerintah*”, Makalah Seminar Pengadaan Barang dan Jasa oleh KPK dan KPPU, Jakarta, 23 Agustus 2006.

I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum*, Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, 10 April 1996.

Kuntjoro Purbopranoto, *Dasar-Dasar Hubungan Warga Negara dengan Pemerintah*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1960.

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi No. SR-156/PW05/5/ 2016 tanggal 02 Mei 2016.

Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor KEP1093/K/D6/2007 Tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter.